



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1721);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

Dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten majene yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, Hak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak
11. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
12. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
15. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majene dan berdomisili di Kabupaten Majene.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
23. Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi anak.

25. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisidiskriminatif.
26. Zona Selamat Sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
27. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
28. Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam jalur formal dan nonformal, dan informal.
29. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau disingkat PAUD HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui lembaga Anak.

BAB III
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas sebagai komitmen pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - c. perangkat daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan KLA di daerah;
 - d. perwakilan anak;
 - e. perwakilan dunia usaha;
 - f. perwakilan media atau lembaga pers;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. akademisi;
 - i. tokoh adat;
 - j. tokoh agama;
 - k. tokoh masyarakat;
 - l. perwakilan DPRD;
 - m. perwakilan Pengadilan Negeri; dan/atau
 - n. perwakilan Pengadilan Agama.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas.
- (2) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengawasi laporan dalam proses input, output dan kemajuan target pencapaian untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. memperhatikan perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai rencana; dan
 - c. melakukan pembinaan secara berkala mulai dari tingkat desa/keurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Data Dasar

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak di Daerah dilakukan pengumpulan data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan focus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah;
 - d. menentukan lokasi percontohan; dan
 - e. mengumpulkan bahan dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kelamin Anak;
 - b. umur Anak;
 - c. domisili Anak;
 - d. permasalahan Anak.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala setiap tahun dan berkesinambungan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RADKLA.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan KLA dilakukan dengan menyusun RAD.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 7

- (1) RAD KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster.
- (2) RADKLA memiliki focus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RADKLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

Pasal 8

RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat Daerah secara umum.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pelaksanaan program KLA melibatkan dan mengikat setiap unsur yang terdiri atas:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha; dan
- d. media.

Pasal 11

- (1) Program KLA dilaksanakan berdasarkan tingkatan kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni ditingkat:

- a. kecamatan layak anak;
- b. desa dan kelurahan layak anak; dan
- c. dusun dan RT/RW layak anak;

Pasal 12

Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 11 mengacu pada program pemenuhan 5 (lima) klaster hak Anak.

Bagian Kedua Program KLA

Pasal 13

Program pemenuhan 5 (lima) klaster anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi program pada klaster:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 1

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 14

Pelaksanaan Program KLA berdasarkan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah anak lahir dan bebas biaya;
- b. fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. pembentukan kelompok anak dan/atau Forum Anak disetiap tingkat kewilayahan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah anak lahir dan bebas biaya.
- (2) Pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pencatatan sipil.
- (3) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait kelahiran anak sesuai dengan mekanisme pelaporan kelahiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Media berperan serta dalam penyebar luasan informasi mengenai program pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah lahir dengan bebas biaya.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dikoordinir oleh Dinas dengan dukungan PD yang membidangi urusan:
 - a. komunikasi dan informasi;
 - b. kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pendidikan;
 - d. perpustakaan dan arsip daerah; dan/atau
 - e. kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha menyediakan sarana dan prasarana yang memuat informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
- (3) Media berperan aktif dalam memberikan informasi layak anak.
- (4) Informasi Layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian materi edukasi yang bermanfaat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari aspek:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pendidikan;
 - d. agama; dan
 - e. kesehatan Anak.

Pasal 17

- (1) Kelompok Anak atau Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam pembentukan Forum Anak di setiap tingkatan mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 18

Pelaksanaan program KLA berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;

- b. pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. pembentukan LKSA.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan:
 - a. kementerian yang membidangi urusan agama;
 - b. kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM;
 - c. Pengadilan Negeri; dan/atau
 - d. Pengadilan Agama.
- (4) Masyarakat berperan serta melakukan pencegahan perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi di tingkat keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perkawinandi bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- (5) Media berperan dalam memberikan informasi pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak.
- (2) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembentukan lembaga konsultasi.
- (3) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pembentukan lembaga konsultasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat membentuk LKSA sebagai layanan pengasuhan alternatif.
- (2) Pembentukan LKSA berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.

- (4) Media berperan serta dalam menyebar luaskan informasi tentang LKSA sebagai layanan pengasuhan alternatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan perlindungan Anak berbasis Keluarga dan komunitas.
- (2) Perlindungan Anak berbasis keluarga dan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau pekerja social profesional.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan/atau pekerjasosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap tingkat kewilayahan.
- (3) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua Anak dan tidak dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 24

Pelaksanaan program KLA berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pengurangan angka kematian bayi;
- b. pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi pada balita;
- c. pelaksanaan program ASI eksklusif;
- d. penyediaan ruang laktasi dan fasilitas menyusui;
- e. peningkatan peserta imunisasi dasar lengkap;
- f. pembentukan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
- h. peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih; dan
- i. penyediaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 25

- (1) Pengurangan angka kematian bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pemerintah Daerah berperan untuk:
 - a. memberikan edukasi, penyuluhan, dan/atau sosialisasi tentang kesehatan bayi sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan;
 - c. memastikan ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan, sarana, obat, alat kesehatan, dan vaksin di setiap pelayanan kesehatan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas aparat kesehatan, kader kesehatan desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan peran pemerintah daerah untuk mengurangi angka kematian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan aktif untuk:
 - a. Memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di lingkungan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan apabila terdapat ibu hamil di lingkungannya yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. menjadi kader kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai kader kesehatan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- (4) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.
- (5) Media berperan serta dalam mendukung Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang kesehatan kehamilan.

Pasal 26

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi pada balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi melalui kegiatan penyuluhan gizi;
 - b. bersama-sama dengan masyarakat menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau; dan
 - c. optimalisasi potensi pangan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan gizi pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan:

- a. kesehatan;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan; dan
 - d. ketahanan pangan.
- (3) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan gizi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (4) Pendidikan gizi yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat dilakukan oleh:
- a. tenaga kesehatan
 - b. kader kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. tenaga pendidik; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (5) Dunia usaha menjamin bahwa produk-produk makanan yang dihasilkan aman, bermutu dan bergizi.
- (6) Media berperan serta dalam menyebarkan informasi akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan:
- a. memberikan konseling/edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pelaksanaan program ASI eksklusif; dan
 - b. membentuk dan membina kader pendukung ASI, konselor ASI atau kelompok pendukung ASI lainnya di setiap tingkat kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan PD yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan aktif sebagai kader pendukung ASI, konselor ASI atau kelompok pendukung ASI lainnya di setiap tingkat kewilayahan.
- (4) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan fasilitas pemenuhan pelaksanaan program ASI eksklusif.
- (5) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Pasal 28

- (1) Penyediaan ruang laktasi dan fasilitas menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh Pemerintah di:
- a. seluruh instansi pemerintah; dan

- b. tempat layanan publik lainnya.
- (2) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam:
 - a. penyediaan ruang laktasi; dan/atau
 - b. penyediaan sarana dan prasarana ruang laktasi di tempat layanan publik.
- (3) Dunia Usaha wajib menyediakan fasilitas ruang laktasi di tempat usahanya.

Pasal 29

- (1) Peningkatan peserta imunisasi dasar lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah dengan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pentingnya imunisasi dasar lengkap; dan
 - b. menjamin sediaan vaksin untuk program imunisasi dasar lengkap.
- (2) Upaya peningkatan peserta imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan serta sebagai kader posyandu pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.
- (4) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam menyiapkan fasilitas pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.
- (5) Media berperan serta menyebarkan informasi terkait pentingnya imunisasi dasar lengkap.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- (2) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembentukan lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- (3) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pembentukan lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.

Pasal 31

- (1) Pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi Anak dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dilakukan Pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi Anak.

- (3) Masyarakat berperan serta melaporkan ke aparat desa/kelurahan dan atau kecamatan, dalam hal terdapat Anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan.
- (4) Dunia usaha dapat berperan serta dalam pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluargamiskin.
- (5) Media berperan serta dalam penyebar luasan informasi terkait jaminan kesehatan bagi anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah menyediakan akses air bersih kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (3) Pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan rumah tangga dengan akses air bersih.
- (4) Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dapat berperan serta dalam penyediaan air bersih.
- (5) Dunia usaha dapat berperan serta dalam menyediakan sarana dan prasarana akses air bersih kepada masyarakat.
- (6) Media berperan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang sanitasi sarana airbersih.

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha menyediakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungannya masing-masing.
- (2) Media dan Dunia usaha berperan serta dengan tidak memasang iklan rokok di kawasan tanpa rokok dan area publik lainnya yang mudah diakses oleh anak.

Pasal 34

- (1) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan Ramah Anak.
- (2) Layanan kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap sarana kesehatan tingkatan kewilayahan.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. puskesmas pembantu;

- d. poliklinik desa; dan
- e. pos pelayanan terpadu.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 35

Pelaksanaan program KLA berdasarkan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. peningkatan jumlah partisipasi pendidikan anak usiadini;
- b. peningkatan peserta wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. peningkatan jumlah sekolah ramah anak;
- d. peningkatan jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 36

- (1) Peningkatan jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dengan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.
- (2) Pemerintah dan masyarakat mendirikan lembaga penyelenggara PAUD dan PAUD-HI di setiap tingkatan wilayah yang ramah anak.
- (3) Orang tua harus mendaftarkan anaknya ke sekolah sejak usia dini.
- (4) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait kelayakan lembaga penyelenggara PAUD atau PAUD-HI.
- (5) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan:
 - a. memberikan beasiswa bagi anak usia dini yang berprestasi; dan/atau
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini.
- (6) Media berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini.

Pasal 37

- (1) Pemerintah melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

- (2) Program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan pendidikan gratis bagi Anak.
- (4) Pemerintah memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi.
- (5) Orang tua bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan bagi Anak paling sedikit 12 (dua belas) tahun.
- (6) Masyarakat berperan serta dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (7) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan:
 - a. memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi; dan/atau
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (8) Media berperan serta dalam mensosialisasikan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap tingkatan wilayah.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, antarlain:
 - a. mempunyai kebijakan anti kekerasan;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersihsehat;
 - e. mewujudkan sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung atau kantin kejujuran; dan
 - g. melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam memberikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- (4) Dunia Usaha dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang Sekolah Ramah Anak.
- (5) Media berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya Sekolah Ramah Anak.

Pasal 39

- (1) Peningkatan jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh PD yang membidangi urusan:

- a. pendidikan;
 - b. perhubungan; dan
 - c. keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh pihak kepolisian.
 - (3) Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pendidikan atau pelatihan tentang tertib berlalu lintas;
 - b. pengadaan taman lalu lintas;
 - c. membuat Zona Selamat Sekolah;
 - d. melakukan patroli keamanan sekolah;
 - e. menyediakan infrastruktur perjalanan anak;
 - f. menyusun jadwal petugas keamanan; dan
 - g. menyediakan alat keselamatan sesuai moda transportasi.
 - (4) Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan setiap sekolah di setiap tingkatan wilayah.
 - (5) Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.
 - (6) Dunia usaha berperan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.
 - (7) Media berperan serta dalam mensosialisasikan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.

Pasal 40

- (1) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dikoordinir oleh Dinas bersama dengan PD yang membidangi urusan:
 - a. kebudayaan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertamanan;
 - d. olahraga; dan
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e melibatkan kelompok Anak.

- (3) Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif Ramah Anak di setiap tingkatan wilayah.
- (4) Fasilitas kreatif dan rekreatif Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan secara gratis.
- (5) Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha mengadakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kreatifitas Anak.

Bagian Kesatu
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 41

Pelaksanaan Program KLA berdadarkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi :

- a. tersedianya Pelayanan terhadap AMPK;
- b. peningkatan Jumlah penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative;
- c. tersedianya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. pencegahan dan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 42

- (1) pelayanan terhadap AMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - b. lembaga pelayanan bersangkutan.
- (2) Lembaga layanan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf b, meliputi:
 - a. hotline pengaduan;
 - b. pusat pelayanan terpadu;
 - c. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. unit pelayanan perempuan dan anak;
 - e. sarana layanan kesehatan;
 - f. rumah perlindungan sosial anak;
 - g. rumah aman;
 - h. lembaga bantuan hukum; dan/atau
 - i. lembaga layanan lainnya.
- (3) Jenis pelayanan terhadap AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. Bantuan Medis;
 - b. Psikologis dan Psikososial;
 - c. Hukum
 - d. Konsultasi
 - e. Rehabilitasi

- f. Sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
 - g. Pendidikan khusus;
 - h. Pemulangan; dan/atau
 - i. Reintegrasi sosial.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan Program Pencegahan dan penanganan bagi tiap kelompok AMPK.
 - (5) Program Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk sosialisasi dan kampanye.
 - (6) Orang tua berperan serta melindungi AMPK serta mendukung Program Pemerintah.
 - (7) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait adanya tindakan atau dugaan kekerasan terhadap anak serta membantu program Pemerintah terhadap AMPK.
 - (8) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan memberikan:
 - a. Bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana bagi AMPK; dan/atau
 - b. Bantuan dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap AMK.
 - (9) Media berperan serta dalam melindungi adanya pemberitaan yang buruk terhadap ABH.
 - (10) Media berperan serta dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye terkait pencegahan dan penanganan terhadap AMPK.

Pasal 43

- (1) Peningkatan jumlah penyelesaian Kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Pengadilan;
 - d. Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - e. PD yang membidangi urusan sosial;
 - f. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - g. PD yang membidangi urusan keluarga berencana.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan jumlah penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative penyelesaian kasus ABH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b melakukan :
 - a. Koordinasi penyelesaian kasu ABH dengan aparat penegak hukum;
 - b. Melakukan pendataan ABH;

- c. Memantau penyelesaian kasus ABH dengan memprioritaskan diversifikasi;
 - d. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi ABH.
- (3) Pemerintah Daerah dengan media berperan serta dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 44

- (1) Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - c. Keluarga berencana.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan mekanisme penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi.
- (3) Orang tua berperan serta dalam melindungi anak dari bencana.
- (4) Masyarakat berperan serta dalam membantu anak korban bencana.
- (5) Dunia usaha berperan serta dalam membantu penanggulangan anak korban bencana.
- (6) Media berperan serta membantu menyebarkan informasi program pemerintah terkait mekanisme penanggulangan bencana.

Pasal 45

- (1) Pencegahan dan penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d dilaksanakan oleh :
- a. PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. PD yang membidangi urusan sosial; dan/atau
 - c. Kepolisian
- (2) Pencegahan bentuk pekerjaan terburuk anak berupa :
- a. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. Pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. Advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak; dan
 - d. Pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- (3) Penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak melalui :
- a. Program penarikan pekerjaan anak; dan
 - b. Program pelatihan keterampilan anak
- (4) Orang tua melarang anak dibawah umur untuk bekerja.
- (5) Masyarakat melaporkan adanya indikasi anak bekerja pada tempat tempat pekerjaan terburuk anak.

- (6) Dunia usaha berperan serta dengan tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
- (7) Media berperan serta membantu menyebarkan program pencegahan dan penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 46

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi pengembangan KLA.
- (3) Hasil evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan Hak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 48

Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan pengembangan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. masyarakat/lembaga;
 - b. dunia usaha;
 - c. media;
 - d. desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. layanan pendidikan atau sekolah ramah anak; dan
 - f. layanan kesehatan ramah anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan dalam rangka pengembangan KLA bersumber dari:

- a. APBD;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan diMajene
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATIMAJENE

CAP/TTD

H.A. AHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2021.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perlu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang konkrit. Dalam lingkup daerah, kebijakan pemerintah daerah dapat berupa Peraturan Daerah.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan metode pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah Majene.

Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan saat ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik integratif dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilakukan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene (DPPPA Majene), KABAG Hukum Sekda Majene, dan BAPEDA Majene, bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Majene serta Stakeholder terkait menginisiasi kebijakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (PERDA Pengembangan KLA). KLA merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata laksana mempersiapkan Kabupaten Majene sebagai Kabupaten Layak Anak. Prinsip, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Pelaksanaan pengembangan KLA berpedoman pada beberapa indikator dalam KLA yaitu; Penguatan kelembagaan, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gugus Tugas” adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)

Pasal 5

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

asal 10

cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat kewilayahan” adalah tingkat wilayah pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dusun, RT/RW.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Informasi layak anak” adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Sumber informasi layak anak dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu penyiaran; buku; terbitan berkala seperti majalah, koran; video; internet dan sebagainya.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “LKSA” adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi .

Pasal 19

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Lembaga Konsultasi” adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Lembaga Konsultasi Keluarga yang dimaksud berupa :

1. Bina Keluarga Balita (BKB);
2. Bina Keluarga Remaja (BKR);
3. Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD)-DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)).

4. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKSA),
5. pos curhat; dan lain-lain

Pasal 21

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas

Pasal 22

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas

Pasal 23

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas
- ayat (5)
cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

- ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan Reproduksi” adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan. Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) dan Pusat Konsultasi Psikologi)

Pasal 31

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

ayat (8)
cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “AMPK adalah kepanjangan dari Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”

Pasal 42

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

ayat (8)
cukup jelas

ayat (9)
cukup jelas

ayat (10)
cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 55.